

ABSTRAK

Syahrofi. 05210082. 2012. Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia (Telaah Sosio Historis Perubahan Waris Islam Menuju Waris KHI). Pembimbing: Raden Cecep Lukman Yasin M. A.

Kata kunci: Pembaharuan, Waris Islam, KHI

Waris merupakan ajaran sekaligus ketentuan hukum yang sudah melembaga dan menjadi salah satu sendi kehidupan dalam masyarakat. Persoalan waris di Indonesia telah diatur dalam berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif warisan Belanda. Sebagai upaya mengurangi kemungkinan perselisihan, perpecahan, atau penafsiran yang berbeda akibat pluralisme hukum yang diberlakukan, jika terjadi sengketa, maka masalah waris perlu dirumuskan, diatur secara rinci dan diperkuat dalam suatu aturan perundang-undangan. Kelahiran Kompilasi Hukum Islam merupakan respon terhadap persoalan pluralitas hukum, khususnya hukum waris yang berlaku bagi umat Islam. Meskipun demikian, sebagai produk pembaharuan hukum tidak menutup kemungkinan pemberlakuan KHI menimbulkan kontroversi.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor latar belakang perubahan hukum waris dari faraid menjadi KHI, proses epistemologi tasyri' waris dalam KHI, dan tujuan dari perubahan waris di Indonesia secara sosiologis dan historis. Metode Penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder seperti pemikiran para sarjana tentang Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan masalah waris, dan bahan hukum tersier seperti Kamus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Islam bukan dari ruang hampa, akan tetapi ada kondisi sosial, politik, dan hukum yang mendukung. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam Peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (AlQur'an dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI. Meskipun memuat hal baru dalam kewarisan seperti ahli waris pengganti, KHI masih mengikuti pola pikir fiqh tentang pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Hal ini memicu banyak protes, khususnya dari aktivis perempuan yang kemudian memunculkan ide pembagian yang sama dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).